



**P E N E T A P A N**

**Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.Sik**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**JUSNI DARMI BINTI AJAS**, tempat tanggal lahir, Solok, 24 Juni 1954, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Prof. Dr. Hamka No.98 RT / RW 002/002 Kel. IX Korong Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada;  
**1. Asmarleni, S.H.**, Advokat dengan KTPA Nomor 1976.03.10.18;

**2. Sari Martalena, S.H.**, Advokat dengan KTPA Nomor 20.05338;

Keduanya adalah advokat yang berkantor di Jl. Raya Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Oktober 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Solok Nomor 45/SK/2023/PA.Sik tanggal 10 November 2023 sebagai  
**Pemohon**

**melawan:**

**ERNA YANTI BINTI BACHTIAR**, tempat tanggal lahir, Solok, 16 Maret 1962, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Klamono No.17 Bojong Tua RT 001/ RW 001 Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan

*Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.G/2023/PA.Sik*



Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai  
**Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok dengan register perkara Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.Slk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ajas Bin Agus dan Jalinar binti Sambuk sedangkan termohon adalah anak kandug dari Jalinar Binti Sambuk dengan seorang laki-laki yang bernama Bachtiar Bin Duin
2. Bahwa ayah kandung pemohon yang Bernama Ajas Bin Agus telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan Ibu Kandung dari Pemohon dan Termohon yang Bernama Jalinar Binti Sambuk tanggal 10 Januari 1950 di rumah orang tua Pemohon di Kampung Mingkuang Caniago IV Korong Kel. IX Korong Kota Solok dengan wali nikah bapak kandungnya Sambuk Bin Rawi, mengucapkan kata Ijab di hadapan seorang Petugas P3N yang Bernama Ariffin Pakiah Sulaiman dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu MUNIE RENGEK dan DOELLAH dengan mahar berupa (seperangkat alat sholat) dibayar tunai
3. Bahwa sekarang ayah kandung Pemohon yang Bernama Ajas Bin Agus telah meninggal dunia pada kamis tanggal 27 September 2018 sesuai dengan Keterangan meninggal Dunia Nomor 477/154/NSBR-2018 yang dikeluarkan oleh Wali nagari Sungai Durian tanggal 05 Oktober 2018

*Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.G/2023/PA.Slk*



4. Bahwa sewaktu menikah ayah kandung Pemohon Ajas Bin Agus berstatus Jejak, dan Ibu Kandung Pemohon dan Termohon yang Bernama Jalinar Binti Sambuk berstatus Gadis.

5. Bahwa antara ayah kandung Pemohon yang Bernama Ajas Bin Agus dengan Ibu Kandung Pemohon dan Termohon yang Bernama Jalinar Binti Sambuk tidak ada halangan dan hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya.

6. Bahwa selama ayah kandung Pemohon yang Bernama Ajas Bin Agus dengan Ibu Kandung Pemohon dan Termohon yang Bernama Jalinar Binti Sambuk menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan ayah kandung Pemohon yang Bernama Ajas Bin Agus dengan Ibu Kandung Pemohon dan Termohon yang Bernama Jalinar Binti Sambuk

7. Bahwa dari pernikahan ayah kandung Pemohon yang Bernama Ajas Bin Agus dengan Ibu Kandung Pemohon dan Termohon yang Bernama Jalinar Binti Sambuk telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing Bernama :

7.1 Asril Bin Ajas , laki-laki, lahir umur 61 Tahun (almarhum)

7.2 Jusmi darmi Binti Ajas , Perempuan, lahir Solok, 24 Juni 1954

8. Bahwa sebelum menikah ayah kandung Pemohon yang Bernama Ajas Bin Agus dengan Ibu Kandung Pemohon dan Termohon yang Bernama Jalinar Binti Sambuk belum pernah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, dan pernikahan ayah kandung Pemohon yang Bernama Ajas Bin Agus dengan Ibu Kandung Termohon yang Bernama Jalinar Binti Sambuk tidak terdaftar di kantor urusan agama Kecamatan Lubuk Sikarah.

9. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus penetapan Ahli Waris dari ayah kandung Pemohon yang Bernama Ajas Bin Agus dengan

*Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.G/2023/PA.Slk*



Ibu Kandung Pemohon dan Termohon yang Bernama Jalinar Binti Sambuk serta surat - surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah kandung Pemohon yang Bernama Ajas Bin Agus dengan Ibu Kandung Pemohon dan Termohon yang Bernama Jalinar Binti Sambuk pada tanggal 10 Januari 1950 di rumah orang tua Pemohon dan Termohon di Kampung Mingkuang Caniago IV Korong Kel. IX Korong Kota Solok
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Solok telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Solok selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Solok sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai Wakil/Kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan

*Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.G/2023/PA.Slk*



pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**I. Surat**

1. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1372016406540001 atas nama : Jusni Darmi, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Solok, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3275125003620004 atas nama : Erna Yanti, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P2 dan diparaf;
3. Surat keterangan meninggal dunia Nomor : 477/154/NSDR-2018 atas nama : Ajas, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Nagari Sungai Durian telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P3 dan diparaf;
4. Surat keterangan meninggal dunia Nomor : 100/27/SKMD/K.IX.KRG/IX-2023 atas nama : Jalinar, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Solok, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kelurahan IX Korong, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P4 dan diparaf
5. Kartu Keluarga dengan Nomor : 1372012806060004, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang

*Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.G/2023/PA.Slk*



oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P5

## **II. Saksi**

1. **NETI MIHARNI BINTI TASIR MALIN MANDARO**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Galanggang Tingga RT/RW 02/01 Kelurahan Sinapa Piliang Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah saudara seibu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Wali Nikah, saksi-saksi, dan mahar dalam pernikahan orangtua Pemohon;
- Bahwa tidak ada masyarakat keberatan tentang pernikahan orang ayah Pemohon dengan ibu Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hubungan sepersusuan atau hubungan darah orangtua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi bapak Ajas meninggal lebih kurang lima tahun yang lalu, dan ibu Jalinar meninggal lebih dulu dari bapak Ajas;

2. **Sainar Binti Agus**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Puti indo Jati, RT/RW, 001/003, Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah saudara seibu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Wali

*Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.G/2023/PA.Slk*





Nikah, saksi-saksi, dan mahar dalam pernikahan orangtua Pemohon;

- Bahwa tidak ada masyarakat keberatan tentang pernikahan orang ayah Pemohon dengan ibu Pemohon dan Termohon
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hubungan sepersusuan atau hubungan darah orangtua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi bapak Ajas meninggal lebih kurang sepuluh tahun yang lalu, dan ibu Jalinar meninggal lebih dulu dari bapak Ajas;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

*Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.G/2023/PA.Slk*



Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Solok sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan pernikahan orangtuanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Solok Nomor Nomor 45/SK/2023/PA.Slk tanggal 10 November 2023;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut dibuat serta ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para pihak, menyebutkan perkara wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan kuasa juga telah melampirkan Kartu Anggota

*Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.G/2023/PA.Slk*





yang tergabung dalam PERADI dan Fotocopy Berita Acara Penyempahan, yang membuktikan bahwa penerima kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesinya, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Berdasarkan hal ini, Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa orangtua Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dan Termohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon serta alat bukti di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup

*Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.G/2023/PA.Slk*



dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia an Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah Warga Negara Indonesia dan memiliki kapasitas dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, tersebut terbukti Pemohon adalah anak kandung dari Ajas Bin Agus dan Jalinar binti Sambuk;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi surat Keterangan meninggal ayah Pemohon yang telah dinazegelen, yang dijadikan sebagai alat bukti dan telah bermaterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun telah dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, terbukti ayah Pemohon telah meninggal dunia pada 27 September 2018;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi surat Keterangan meninggal ibu Pemohon dan Termohon yang telah dinazegelen, yang dijadikan sebagai alat bukti dan telah bermaterai cukup, maka harus dinyatakan terbukti ibu Pemohon dan Termohon meninggal dunia pada 5 April 1962. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat

*Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.G/2023/PA.Slk*



bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah saudara seibu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Wali Nikah, saksi-saksi, dan mahar dalam pernikahan orangtua Pemohon;
- Bahwa tidak ada masyarakat keberatan tentang pernikahan orang ayah Pemohon dengan ibu Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hubungan sepersusuan atau hubungan darah orangtua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi bapak Ajas meninggal lebih kurang lima tahun yang lalu, dan ibu Jalinar meninggal lebih dulu dari bapak Ajas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung pemohon yang Bernama Ajas Bin Agus telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan Ibu Kandung dari Termohon yang Bernama Jalinar Binti Sambuk tanggal 10 Januari 1950 di Kel. IX Korong Kota Solok dengan wali nikah bapak kandungnya Sambuk Bin Rawi, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu MUNIE RENGEK dan

*Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.G/2023/PA.Slk*



DOELLAH dengan mahar berupa (seperangkat alat sholat) dibayar tunai;

- Bahwa tidak ada masyarakat keberatan tentang pernikahan orang ayah Pemohon dengan ibu Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hubungan sepersusuan atau hubungan darah orangtua Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang Bernama Ajas Bin Agus telah meninggal dunia pada Kamis tanggal 27 September 2018 dan ibu Pemohon dan Termohon yang Bernama Jalinar meninggal pada 5 April 1962;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل  
رواه الدارقطني  
والبيهقي  
ي

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.G/2023/PA.Slk



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan*

*Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.G/2023/PA.Slk*



*jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;*

Menimbang, bahwa pernikahan antara orang tua Pemohon dilaksanakan pada tahun 1950, maka sangat besar kemungkinan orang dewasa yang menyaksikan pernikahan tersebut saat ini sudah meninggal dunia, dan sangat logis jika saksi-saksi yang dihadirkan tidak mengetahui secara langsung pernikahan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 pada huruf C point 1 huruf (a) disebutkan bahwa *syahadah al-istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contentiosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas, dimana selama pernikahan orang tua Pemohon tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan mereka, dan tidak ada pihak manapun yang meragukan keabsahan pernikahan mereka, maka hal tersebut sudah menjadi indikasi kuat bahwa pernikahan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan orang tua Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan orang tua Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi

*Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.G/2023/PA.Slk*





oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon dan suaminya hidup di tengah masyarakat minang yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, **“adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah”**, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat minang adalah adat yang sesuai dengan syari’ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur’an. Jadi, tidak mungkin masyarakat minang secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang

*Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.G/2023/PA.Sik*



akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon terkait orangtuanya;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap

*Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.G/2023/PA.Sik*



perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan orangtua Pemohon, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek
3. Menyatakan sah perkawinan antara ayah kandung Pemohon (**Ajas Bin Agus**) dengan Ibu Kandung Pemohon dan Termohon (**Jalinar Binti Sambuk**) pada tanggal 10 Januari 1950 di Kelurahan IX Korong, Kota Solok;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah/ Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

*Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.G/2023/PA.Slk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh **Zulkifli Firdaus, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Hafifi, Lc. M.H.** dan **Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dewita Irma Sari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hafifi, Lc. M.H.**

**Zulkifli Firdaus, S.H.I.**

**Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis,  
S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dewita Irma Sari, S.H.I.**

Rincian biaya:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                    | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses                         | : Rp65.000,00 |
| 3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan                      | : Rp62.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi                        | : Rp10.000,00 |

*Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.G/2023/PA.Slk*



6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
<b>JUMLAH</b>	: Rp197.000,00
(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)	

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.G/2023/PA.Slk